

- Oleh, dan pihak-pihak lain pendidikan ternyata timbul kerugian bagi pihak lain ataupun diri yang mengakibatkan terhenti, berhenti, atau tidak berjalan maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demikian hukum.
- KELIMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demikian hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong  
PADA TANGGAL : 31 -03 -2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR

  
H. Didi Kurnia, SH., M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Gunung Putri;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Gunung Putri;
6. Yth. Kepala Desa/Kel. Tlajung Udik Kecamatan Gunung Putri.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

### Keputusan

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/966 -Disdik/2011

### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

#### PAUD QURROTA'AYUN

KP. TLAJUNG RT.03 RW.04  
DESA/KELURAHAN TLAJUNG UDIK KECAMATAN GUNUNG PUTRI  
KABUPATEN BOGOR.

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD QURROTA'AYUN yang berlokasi di **Kp. Tlajung RT. 03 RW. 04** Desa/Kelurahan **Tlajung Udik** Kecamatan **Gunung Putri** Kabupaten Bogor.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD QURROTA'AYUN yang berlokasi di **Kp. Tlajung RT. 03 RW.04** Desa/Kelurahan **Tlajung Udik** Kecamatan **Gunung Putri** Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
  - Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Qurrota'Ayun tanggal 20 Maret 2011 Nomor: 04/PQA/20/2011,Perihal Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Gunung Putri 16 Maret 2011.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

**Nama PAUD** : QURROTA'AYUN

**Alamat** : Kp. Tlajung RT. 03 RW.04

**Desa/Kei** : Tlajung Udiik

**Kecamatan** : Gunung Putri

**KEDUA** : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .